

#### **NOTA KESEPAHAMAN**



# ANTARA BADAN STANDARDISASI NASIONAL DENGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

# PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

TENTANG

Nomor: .12../BSN/May.1V../2016

Nomor: 5322/UN12/KS/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua belas bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Manado kami yang bertandatangan, di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

: yang berkedudukan di

Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** 

PERTAMA:

2. Prof. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc., DEA. : Rektor Universitas

Rektor Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) yang

berkedudukan di Manado, yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama pembinaan dan pengembangan Stardarisasi dan Penilaian Kesesuaian di Provinsi Sulawesi Utara, dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

# BAB I TUJUAN KERJASAMA Pasal 1

Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya **PARA PIHAK** dalam pembinaan dan pengembangan Stardardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### BAB II LINGKUP KERJASAMA Pasal 2

Untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut dalam Pasal 1 **PARA PIHAK** bersama-sama sepakat melakukan kerjasama dalam bidang :

- a. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan promosi standardisasi di lingkungan lembaga pendidikan dan masyarakat umum khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Peningkatan partisipasi pakar di lingkungan lembaga pendidikan dalam kegiatan standardisasi;
- c. Pertukaran informasi standardisasi;
- d. Pembinaan laboratorium di lingkungan universitas;
- e. Riset dan diseminasi hasil riset di bidang standardisasi termasuk penyelenggaraan Pertemuan dan Presentasi ilmiah Stardardisasi;
- f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

# BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 3

(1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara nyata dalam tiap bidang lingkup kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan Kesepakatan Kerjasama ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerjasama yang disepakati dan hal lain yang diperlukan, yang apabila dirasakan penting, termasuk pengaturan finansial dan programprogram kerjasama.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dapat dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari PARA PIHAK untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (3) Kelompok kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.

# JANGKA WAKTU KERJASAMA Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **BAB IV**

# HAL-HAL YANG TIDAK TERCAKUP DALAM NOTA KESEPAHAMAN Pasal 5

Dalam hal pengaturan yang lebih spesifik, apabila ternyata program yang dilaksanakan dalam Perjanjian Kerjasama ini dikemudian hari menghasilkan sesuatu hal yang tidak tercakup di dalamnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual, maka pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Kerjasama ini akan membahas hal tersebut dalam pengaturan yang terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# PEMBIAYAAN Pasal 6

Pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PARA PIHAK, serta pihak lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7

Segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama ini, dan kemungkinan adanya ganti rugi yang timbul, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

# KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan saling menghormati sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

# KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, rangkap pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing pihak dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

230BFADF703095074

Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

Prof. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc., DEA